

PENYESUAIAN PERKAWINAN PADA PEREMPUAN YANG MENJALANI PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Thiara Marthince Inarkombu¹, Ratriana Yulastuti Endang Kusumiati²

Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Abstract

This study aims to provide an overview of the process of marital adjustment in women who undergo early marriage and what factors influence it. This study used a qualitative research design. Sampling in this study used purposive sampling. The data collection technique was through observation and interviews involving 3 subjects of female sex ranging from 13-19 years of age and marriage age between 1-3 years who live in Biak Numfor district. The results showed that of the 12 marital adjustment tasks, the three subjects had undergone several marital adjustments very well, and there were also several marital adjustment tasks that the three subjects had not done well. The process of marital adjustment is influenced by supporting factors, inhibiting factors and age of marriage.

Keywords: *early marriage, marital adjustment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran proses penyesuaian perkawinan pada perempuan yang menjalani pernikahan dini dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang melibatkan 3 subjek dengan jenis kelamin perempuan rentang usia 13-19 tahun dan usia perkawinan antara 1 – 3 tahun yang berdomisili di kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan dari 12 tugas penyesuaian perkawinan ketiga subjek sudah menjalani beberapa penyesuaian perkawinan dengan sangat baik, dan juga ada beberapa tugas penyesuaian perkawinan yang masih belum dijalani dengan baik oleh ketiga subjek. Adapun proses penyesuaian perkawinan dipengaruhi faktor pendukung, faktor penghambat dan usia perkawinan.

Kata kunci: pernikahan dini, penyesuaian perkawinan

email : thiainarkombu@gmail.com

Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711

Pendahuluan

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin yang memiliki artian “tumbuh menjadi dewasa”. *Adolescence* atau remaja, seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja juga dapat diartikan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, untuk itu masa remaja berada pada batas antara anak dan dewasa. Masa remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dilalui. Tugas perkembangan pada masa remaja dipusatkan untuk penanggulangan sikap dan pola perilaku yang kekanak-kanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa yang salah satunya adalah mempersiapkan pernikahan dan keluarga (Hurlock, 1999). Persiapan pernikahan dan keluarga juga merupakan tugas perkembangan yang perlu diketahui dalam tahun-tahun remaja saat ini, hal ini diperlukan karena munculnya kecenderungan kawin muda pada kalangan remaja, dan tidak sesuai dengan tugas perkembangan remaja. Persiapan tentang aspek-aspek dalam pernikahan dan bagaimana membina sebuah keluarga masih sangat terbatas dan kurang dipersiapkan di rumah, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Kurangnya persiapan pernikahan dan membina sebuah keluarga inilah yang menyebabkan masalah yang tidak terselesaikan dan dibawa ke dalam masa dewasa. Boyki dan Stitch (2007) mengemukakan bahwa kecenderungan pernikahan pada masa remaja menimbulkan *distress* dan berujung pada perpisahan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dan kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan.

Dalam UU Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yaitu dilakukan menurut hukum negara, kepercayaan agama, dan adat istiadat setiap individu. Tujuan dalam membentuk sebuah keluarga ialah keluarga dapat mengalami kebahagiaan, kesejahteraan, dan tetap kokoh. Untuk hal itu, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga tidak diharapkan dari mereka yang kurang matang secara mental, emosional, dan fisik, melainkan dalam kedewasaan dan juga sikap tanggung jawab. Dalam Undang-Undang perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan dapat dizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Perkawinan ialah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan juga menghalalkan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis, dapat diartikan secara sederhana yaitu persatuan antara dua pribadi yang berbeda. Menurut Koentjaraningrat (1992:92-93) perkawinan adalah sebagai pengatur tingkah laku manusia yang berkaitan dengan

kehidupan seksnya. Sebuah perkawinan juga menjadi suatu alasan agar orang-orang membatasi persetubuhan dengan lawan jenisnya yang lain. Selain sebagai pengatur kehidupan seksnya perkawinan juga memiliki fungsi yang lain dalam kehidupan bermasyarakat yaitu memenuhi kebutuhan akan pasangan hidup, memenuhi kebutuhan ekonomi, selain itu juga untuk memelihara hubungan yang baik dengan lingkungan sosial. Dan oleh karena itu sebuah perkawinan memerlukan penyesuaian antara istri maupun suami secara terus-menerus. Dalam sebuah perkawinan bukan hanya cinta yang mendasari tetapi juga saling menerima latar belakang pasangan masing-masing, hal ini juga berarti harus menerima kehidupan sosial dan budaya dari masing-masing pasangan. Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial (Wikipedia Indonesia). Gardiner dan Myers (dalam Papalia, Olds, dan Feldman, 2004) mengungkapkan bahwa sebuah perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional. DeGenova dan Rice (2005) dalam bukunya mencatat ada 12 karakteristik perkawinan yang berhasil, yaitu: komunikasi, saling menghormati, cinta persahabatan (*companionship*), spiritualitas, komitmen, afeksi, kemampuan untuk berhadapan dengan krisis dan stres, tanggung jawab, tidak egois, empati dan sensitivitas, kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan, serta adaptabilitas, fleksibilitas dan toleransi.

Fenomena pernikahan dini masih sering ditemukan di berbagai belahan dunia, bukan hanya menikah di usia 20-an tetapi ada juga yang menikah dibawah umur 17 tahun. Negara India adalah salah satu negara yang memiliki usia paling muda dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia (Liputan 6.com). Pernikahan dini juga sering dijumpai di masyarakat Timur Tengah dan Asia Selatan. Di Asia Selatan terdapat terdapat 9,7 juta anak perempuan 48% menikah dibawah usia 18 tahun, Afrika sebesar 42%, dan Amerika Latin sebesar 29% (Rafidah, 2009). Berdasarkan data *United Nation Development Economic And Social Affairs* (UNDESA) disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menjadi urutan ke 37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan dini, sedangkan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Kasus pernikahan dibawah umur di Indonesia masih cukup tinggi, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pengajuan dispensasi pernikahan di Indonesia yang naik dari 23.700 pada tahun 2019 menjadi 34.000 di tahun 2020. Wahana Visi Indonesia (WVI) mencatat sebanyak 24,71 % anak di Papua menikah dibawah umur 19 tahun. WVI bahkan mencatat ada anak yang menikah pada usia 10 tahun. Data tersebut dihipun dari hasil penelitian WVI di empat kabupaten/kota yakni Jayapura sebanyak 21,87 %, Jayawijaya 18,23 %, Biak Numfor 17,93 %, dan Asmat 28,57 % (CNN.Indonesia). Menurut hasil penelitian

Arwimbar (2020) persepsi orang tua terhadap perkawinan muda di Kampung Nermui Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor secara umum menunjukkan hasil yang bervariasi dan sesuai dengan indikatornya masing-masing yaitu faktor rendahnya pengetahuan, faktor dorongan orang tua, dan faktor pergaulan bebas.

Penyesuaian perkawinan adalah proses mengenali dan membiasakan diri dalam kehidupan perkawinan dengan proses modifikasi, adaptasi, mengubah pola-pola individual menjadi pola-pola berpasangan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam perkawinan (DeGenova & Rice, 2005). Untuk mencapai hal-hal tersebut masing-masing pasangan harus mampu melakukannya, untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam rumah tangga ada beberapa tugas penyesuaian perkawinan yang harus terpenuhi, adapun 12 tugas penyesuaian perkawinan yang dikemukakan oleh DeGenova dan Rice (2005) yaitu ; dukungan emosional, penyesuaian seksual, kebiasaan pribadi, peran gender, keuangan, pekerjaan (kuliah/sekolah) dan prestasi, kehidupan sosial, keluarga, komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan moral/nilai-nilai. Menurut Anjani dan Suryanto (2006) ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyesuaian perkawinan. Faktor pendukung; keinginan untuk membahagiakan pasangan, memberikan perhatian-perhatian kecil terhadap satu sama lain, meluangkan waktu bersama keluarga, mempunyai panggilan-panggilan khusus terhadap pasangan, rasa toleransi, menghargai, kepercayaan, menghormati, saling terbuka, saling bekerjasama. Faktor penghambat; tidak bisa menerima perubahan sifat dan kebiasaan pasagan, tidak inisiatif dalam menyelesaikan masalah, tidak saling menerima tugas-tugas yang sudah disepakati, adanya campur tangan keluarga yang sangat kuat, serta pasangan bersikukuh pada pendapat dan pemikiran masing-masing. Faktor lainnya juga yang dapat mempengaruhi penyesuaian perkawinan adalah faktor demografi seperti jenis kelamin, usia perkawinan, dan penghasilan (Latifah & Wahyuni, 2009).

Pernikahan usia muda dapat didefinisikan sebagai seorang individu yang melakukan pernikahan dibawah usia 18 tahun. Fadlyanan dan Larasaty, (2016) pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sebelum seorang anak matang secara fisik dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Fenomena pernikahan dini di usia remaja disebabkan oleh beberapa hal yaitu adanya pandangan tradisional di tingkat komunitas bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena tugas perempuan ialah di dapur, alasan ekonomi, kehamilan pra nikah, dan menghindari perzinahan. Dalam penelitian Indanah, dkk (2020), mengatakan bahwa pernikahan dini disebabkan faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan, keinginan sendiri, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah sehingga terjadi MBA (*merried by Accident*). Faktor eksternal terdiri dari tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi dan pergaulan bebas. Selain itu dalam penelitian Puspitasari (2006) mengatakan bahwa faktor perkawinan di usia remaja disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua. Faktor diri sendiri menjadi salah satu faktor yang penting karena adanya rasa keingintahuan yang begitu besar terhadap hal-hal baru terutama mengenai seks. Kurangnya faktor pendidikan (edukasi seks) dari orang tua maupun sekolah membuat akhirnya remaja mencari tahu sendiri dengan melakukan hubungan seks sebelum menikah, akibatnya remaja hamil diluar nikah. Perkawinan menjadi solusi yang tepat untuk menjaga nama baik keluarga dan dari cibiran lingkungan sekitar. Perempuan yang menikah diusia muda mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki yang menikah diusia muda, hal ini berkaitan dengan kesiapan melahirkan dan kesiapan untuk mengurus rumah tangga terutama bagi perempuan yang menikah muda karena hamil diluar nikah. Untuk itu memerlukan kesiapan yang matang dalam segi fisik, mental, dan juga sosial ekonomi. Namun pada kenyataan dilapangan beberapa masalah yang terjadi akibat ketidaksiapan menghadapi perkawinan baik dari segi fisik, mental, dan bahkan sosial-ekonomi.

Penelitian tentang pernikahan muda sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya penelitian Rantererung (2017) mengenai Penyesuaian Perkawinan Pada Remaja Putri yang Menikah Muda Di Rantepao Toraja Utara menyimpulkan bahwa ketiga partisipan menjalani pernikahan muda dikarenakan hamil pranikah (kecelakaan), dan ketiga partisipan tersebut memiliki 5 aspek yang menjadi kendala dalam penyesuaian perkawinan mereka yaitu aspek keuangan, aspek keluarga (menjalin relasi dengan keluarga suami), aspek kehidupan sosial, aspek konflik dan pemecahan masalah, serta aspek pekerjaan dan prestasi. Menurut Ngantung (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penyesuaian perkawinan pada kedua partisipan sudah positif meskipun belum maksimal karena beratnya masalah ekonomi dan pemecahan konflik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Syahrir (2017) di Desa Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyesuaian perkawinan dengan kebahagiaan remaja putri yang melakukan pernikahan dini dengan faktor utama yaitu penyesuaian pasangan yang baik, artinya adanya hubungan mutualisme (saling menguntungkan) antara pasangan suami istri. Dalam penelitian Suryanto (2006) membahas penyesuaian periode awal pernikahan yang dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan ada 5 fase yang dilewati yaitu; fase bulan madu, fase pengenalan kenyataan, fase menerima kenyataan, dan fase kebahagiaan sejati.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan yang Menjalani Pernikahan Dini di Kabupaten Biak Numfor”. Peneliti mengangkat judul tersebut karena dalam Hurlock (2002) masa remaja sebagai periode perubahan, tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Kalau perubahan fisik menurun maka perubahan sikap menurun juga, ada 5 perubahan yang bersifat universal yaitu tingginya emosi yang tergantung pada intensitas perubahan fisik, perubahan tubuh, minat dan peran dalam kehidupan sosial, menyelesaikan masalah menurut kepuasannya sendiri, berubahnya minat pola perilaku, remaja bersikap ambivalen. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran proses penyesuaian perkawinan pada perempuan yang menjalani pernikahan dini di kabupaten Biak Numfor dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui gambaran proses penyesuaian perkawinan pada perempuan yang menjalani pernikahan dini di kabupaten Biak Numfor.

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan 3 subjek perempuan dengan kriteria; perempuan yang menjalani pernikahan di usia muda (13-19 tahun), usia perkawinan antara 1-3 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konsep khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini ialah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Biak Numfor.

Penelitian ini menggunakan 12 tugas penyesuaian perkawinan dari DeGenova dan Rice (2005) sebagai acuan dalam menyusun *interview guide*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu transkripsi, reduksi data, pemrosesan satuan, koding dan analisis (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penyesuaian perkawinan pada perempuan yang menjalani pernikahan dini di kabupaten Biak Numfor yang merujuk berdasarkan 12 tugas penyesuaian perkawinan dari DeGenova dan Rice (2005). Dalam menjalani pernikahan muda setiap orang pasti akan menjalani proses penyesuaian dan tentu itu bukanlah hal yang mudah. Sama halnya dengan ketiga subjek dalam penelitian ini juga sedang menjalani proses

penyesuaian perkawinan pada rumah tangga mereka. Dalam penelitian ini ketiga subjek melakukan pernikahan muda dikarenakan sudah hamil pra nikah (hamil diluar nikah), hal ini menyebabkan ketiga subjek harus menjalani proses penyesuaian terhadap kehidupan baru mereka dalam hal ini berumah tangga. Menjalani proses penyesuaian perkawinan, ketiga subjek tentu saja harus melakukan penyesuaian diri terhadap hal-hal yang berkaitan tentang penyesuaian keluarga dan penyesuaian terhadap pasangan dalam hal ini 12 tugas penyesuaian perkawinan dari DeGenova dan Rice (2005). Subjek dalam penelitian ini selanjutnya akan dijelaskan dengan S1 untuk Subjek 1, S2 untuk subjek 2, S3 untuk subjek 3.

Dalam aspek dukungan emosional pada S1 dan S2 memiliki penyesuaian yang baik dimana S1 dan S2 memberikan perhatian-perhatian kepada pasangan masing-masing sebagai bentuk rasa sayang mereka, dan juga S1 dan S2 memiliki kedekatan yang cukup baik meskipun setelah menikah kedekatan mereka agak berkurang karena pekerjaan dan juga anak tetapi mereka selalu berharap agar tetap memiliki kedekatan antara satu sama lain. S1 dan S2 melakukan hal tersebut karena mereka memiliki rasa keinginan untuk membahagiakan pasangan mereka, saling menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Sama juga dengan S3 yang memberikan perhatian-perhatian kepada pasangan sebagai bentuk rasa sayang dan cintanya, namun dalam hal kedekatan mereka masih kurang karena S3 dan pasangannya juga dekat seperti pasangan pada umumnya namun bukan tergolong orang yang suka dengan hal-hal keromantisan. S3 dan pasangan merupakan orang yang memiliki sikap yang cuek dan tipe orang yang santai-santai saja. Kemudian ketiga subjek dan pasangan juga saling memberikan dukungan satu sama lain.

Pada aspek penyesuaian seksual S1 dan pasangan memiliki rasa toleransi, saling menghargai, saling terbuka dan saling percaya satu sama lain. Hal ini yang menjadi dasar sehingga dalam melakukan hubungan suami istri maupun memiliki anak, S1 dan suami selalu mengkomunikasikan entah itu melalui *chat* di *handphone* maupun secara bertatap muka. S2 juga akan mengkomunikasikan pembicaraan tentang memiliki anak, tetapi dalam hal berhubungan suami istri S2 dan pasangannya akan menggunakan cara dengan memberikan kode-kode untuk mengisyaratkan mau melakukan hubungan suami istri, S2 dan pasangan masih merasa malu jika harus mengutarakan lewat kata-kata. Sedangkan pada S3 dan pasangan ketika mau melakukan hubungan suami istri, mereka akan langsung melakukannya tanpa berkomunikasi satu sama lain, namun dalam hal membicarakan untuk memiliki anak S3 dan pasangan sudah membicarakannya sejak awal pacaran. Pada S2 dan S3 adanya faktor saling pengertian antara mereka dan pasangannya, sehingga dimana mereka mau melakukan hubungan suami istri mereka tidak perlu bicara tetapi sudah mengerti maksud dan tujuan mereka. Hal ini dapat terjadi dikarenakan membicarakan soal hubungan suami istri masih tabu di

kalangan masyarakat apalagi masyarakat pedesaan dan juga merasa malu jika harus membahas soal hubungan suami istri. Hal ini sejalan menurut penelitian Davies (2008) praktik seksualitas yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dibangun atas dasar rasa malu, rasa malu menjadi kontrol seksualitas paling dominan di Indonesia. Sejalan juga dengan penelitian Novianti dan Setiansha (2021) mengatakan banyak orang enggan membicarakan seksualitas karena ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ia merasa malu dan merasa bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang pantas. Dan ketika sudah menikah, rasa malu itu masih mengontrolnya bahkan hingga di tempat tidur.

Kemudian pada aspek kebiasaan pribadi S1 dan S2 sudah sangat baik dalam menjalankan proses penyesuaian mereka. S1 memiliki perubahan baik setelah menikah, dimana kebiasaan yang selalu melakukan hal untuk diri sendiri sekarang sudah menyesuaikan dengan anak dan pasangannya. Sama juga dengan S2 yang sudah mulai mengurangi rasa egois dan rasa cemburu terhadap pasangannya, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk sudah mulai dihilangkan. S1 dan S2 memiliki kesadaran diri akan status dan tugas mereka setelah menikah, memiliki keinginan untuk tetap bersama dan juga membahagiakan satu sama lain. Sedangkan pada S3 juga mengalami perubahan yang baik dalam hal sifat, sikap, perilaku dan kontrol diri. S3 merasa dirinya sudah merubah kebiasaan untuk tidak berkata kasar didepan anak dan juga menjaga sikap didepan keluarga pasangannya. Namun yang masih menjadi kendala yaitu kebiasaan pasangannya yang masih selalu melakukan hobinya. S3 merasa kebiasaan pasangannya ini masih terbawah hingga sudah menikah yang selalu membuat kesal dirinya. Menurut Rini (dalam Anjani & Suryanto, 2006) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan adalah persatuan dua pribadi yang berbeda, yang di dalamnya akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Pendapat diatas sejalan pada S3 dan pasangan dalam aspek ini karena menyatukan dua kepribadian itu merupakan hal yang sangat sulit, sehingga memerlukan sikap saling mengerti, saling menghargai, saling membantu, dan juga saling menyadari tugas dan tanggung jawab bersama.

Pada aspek peran gender S1, S2 dan S3 dalam menjalani proses penyesuaiannya sudah sangat baik, dimana S1 dan pasangan selalu bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah maupun mengurus anak. Sedangkan S2 dan pasangannya bersama-sama dalam mengurus anak mereka, pada S3 dan pasangan melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak secara bergantian jika S3 yang menjaga anak maka pasangan S3 yang akan melakukan pekerjaan rumah begitupun sebaliknya. Namun S1 dan S2 memiliki keinginan untuk mempunyai pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga tetapi masih belum diizinkan oleh pasangan masing-masing, sedangkan pasangan S3 tidak melarang S3 untuk memiliki pekerjaan lain selain mengurus rumah. Dalam aspek ini ketiga subjek memiliki sikap kerjasama, saling pengertian dalam membantu mengurus anak dan pekerjaan rumah. Menurut

Hoffman dan Nye (dalam Anjani & Suryanto, 2006) berpendapat wanita biasanya ditugaskan untuk mengurus rumah tangga, mengasuh dan merawat anak karena dianggap cocok bagi kondisi psikologis dan fisiologis. Laki-laki sebagai pemberi nafkah utama dan kepala keluarga yang harus dilayani dan dihormati oleh istri. Namun pendapat diatas tidak sejalan dengan penelitian ini, karena ketiga subjek dan pasangan selalu bekerjasama dan saling membantu dalam mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghaemian dan Gholami (2010) tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan wanita terhadap penyesuaian perkawinan. Hal ini karena pasangan sangat menikmati peran kesetaraan, berpartisipasi dan bekerjasama dalam semua jenis tanggung jawab yang mengarah terhadap penyesuaian perkawinan yang baik.

Dalam aspek keuangan S1 sudah menjalani proses penyesuaian dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat bahwa S1 dan pasangan memiliki perencanaan yang baik dalam rumah tangga mereka. S1 dan pasangan sudah memiliki rumah sendiri dan juga S1 dan pasangan sudah sangat cukup memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga mereka dari penghasilan pasangan dan juga usaha kecil-kecilan S1. Pada S2 dan pasangan juga sudah sangat baik dalam hal perencanaan keuangan rumah tangga, S2 dan pasangan sudah memiliki perencanaan untuk memiliki sebuah rumah dan setiap kebutuhan rumah tangga akan dilengkapi dengan pendapatan dari pasangan dan juga bantuan dari usaha S2. S1 dan S2 sudah menjalankan proses penyesuaian perkawinan sangat baik didasari oleh faktor pendukung yaitu rasa tanggung jawab, rasa kepedulian, dan saling membantu antara subjek dan pasangan. Hurlock (2002) berpendapat bahwa uang dan kurangnya uang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap penyesuaian diri individu dalam perkawinan. Namun pendapat diatas tidak cocok pada S3, meskipun S3 dan pasangan belum memiliki pemasukan dana/pekerjaan karena masih berkuliah, tetapi S3 dan pasangan dapat menjalani proses penyesuaian perkawinan pada aspek keuangan dengan baik karena didasari dengan rasa saling menerima kekurangan masing-masing dan juga saling mengerti dan memahami. Dalam artian meskipun sekarang pasangan S3 belum memiliki pekerjaan tetapi S3 dan pasangan saling memahami kalau mereka masih berkuliah sehingga mereka akan menyelesaikan kuliah dan langsung mencari pekerjaan dan melakukan rencana-rencana mereka mengenai rumah tangga mereka.

Dalam aspek pekerjaan dan prestasi S1 sudah menjalani proses penyesuaian ini dengan sangat baik, S1 dan pasangan lebih menerima setiap pekerjaan yang sedang dijalani dan dimiliki sekarang ini. S1 dan pasangan mensyukuri setiap pemberian dari Tuhan yang sedang mereka kerjakan dan jalani sekarang ini, hal ini juga didukung oleh faktor saling menerima, saling mengerti, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, dan meluangkan waktu untuk keluarga. S2 dan pasangan juga menjalani proses penyesuaian yang baik, karena pasangan S2 sudah

memiliki pekerjaan tetap dan meskipun begitu S2 tetap membantu pasangannya dengan memiliki sebuah usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. S3 juga menjalani proses penyesuaian yang baik, S3 merasa dirinya ingin memiliki pekerjaan yang berbeda dengan jurusan yang sedang diambil saat ini, sedangkan pasangan S3 memilih untuk nantinya bekerja sesuai jurusan yang diambil. Meskipun ketiga subjek memiliki kesibukan masing-masing, tetapi mereka tetap memiliki waktu-waktu yang disediakan untuk berkumpul dengan keluarga. Pada S1 dan pasangan selalu menyempatkan waktu-waktu tertentu untuk bermain atau memiliki waktu dengan anak mereka, pada S2 dan pasangan juga selalu membagi waktu antara pekerjaan dan anak dimana jika pasangan S2 tidak ada pekerjaan lagi di kantor, mereka akan membagi tugas untuk menjaga kedua anak mereka misalnya pasangan menjaga anak pertama dan S2 akan menjaga anak kedua begitupun sebaliknya. Kemudian jika ada waktu liburan mereka bepergian ke pantai, berkumpul di rumah, atau pergi memancing. Sedangkan S3 dan pasangan juga melakukan pembagian waktu antara berkuliah dan menjaga atau berkomunikasi dengan anak, karena S3 dan pasangan berbeda kota dengan anak sehingga waktu yang diberikan dengan anak sedikit tetapi mereka tetap menyempatkan waktu untuk bisa bersama dengan anak. S2 dan S3 juga mampu menjalani proses penyesuaian ini oleh karena faktor keinginan untuk membahagiakan pasangan dan anak, rasa saling mengerti dan juga rasa tanggung jawab. Menurut Dyer (dalam Anjani & Suryanto, 2006) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pasangan suami istri, maka mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melakukan penyesuaian perkawinan dan sedikit terjadinya perceraian. Meskipun begitu tidak banyak juga pasangan suami istri yang memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tetap bercerai karena tidak dapat melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik. Dalam penelitian ini meskipun dua subjek dan pasangan memiliki pendidikan hanya SMA tetapi mereka mampu menjalankan proses penyesuaian perkawinan sangat baik.

Pada aspek kehidupan sosial S3 sudah menjalani proses penyesuaian ini dengan sangat baik, dimana S3 sebelum dan sesudah menikah tidak pernah hilang kontak dengan teman-teman atau bahkan mendapat larangan dari pasangan untuk berhenti berteman. S3 dan teman-teman jarang bertemu tetapi mereka tetap saling kontak-kontak kan satu sama lain dan mereka kalau bertemu di acara piknik atau acara ulang tahun. S3 dan pasangan memiliki prinsip bahwa mereka juga memiliki kehidupan lain dengan teman-teman dan keluarga selain mereka berdua saja jadi tidak ada larangan dalam hal pertemanan masing-masing. Sedangkan S2 cukup/ sedang dalam menjalani proses penyesuaian ini, hal ini karena S2 dan teman-teman memiliki kesibukan masing-masing jadi jika ada waktu S2 dan teman-temannya akan bertemu dan bercerita. S2 sadar dan mengerti bahwa sekarang dirinya dan teman-teman memiliki kesibukan masing-masing, jadi memang jarang

berkomunikasi dan bertemu. Sedangkan pada S1 tidak muncul proses penyesuaian perkawinan dalam kehidupan sosialnya dikarenakan S1 setelah menikah sudah hilang kontak dengan teman-temannya. S1 merasa bahwa dirinya dan teman-temannya sudah memiliki kesibukan masing-masing sehingga mereka tidak saling komunikasi lagi.

Kemudian dalam aspek keluarga S1 sudah sangat baik menjalankan proses penyesuaian ini. S1 setelah menikah dengan pasangan, S1 sudah diterima dengan sangat baik oleh mertua dan ipar-ipar. S1 merasa sangat cocok dengan ipar-ipar dan mereka selalu menjalani hari-hari dengan baik dan santai. Sama halnya S2 juga menjalani proses penyesuaian ini dengan baik karena S2 dan ipar-ipar saling cocok satu sama lain sehingga tidak ada saling ribut antara mereka. S3 juga sudah menjalani proses penyesuaian ini dengan baik, meskipun S3 merasa tidak cocok dengan salah satu iparnya tetapi S3 tetap menjalin hubungan baik dengan ipar-ipar yang lain. Ketiga subjek juga menjalin hubungan yang baik dengan keluarga mereka masing-masing. Menurut Gunarsa (dalam Anjani & Suryanto, 2006) yang menyatakan bahwa mertua ataupun orangtua merasa bahwa hak-hak atas anaknya direbut oleh menantunya dan sering terjadi perebutan cinta kasih antara mertua dan menantu. Pendapat diatas tentu tidak sejalan dengan penelitian ini, karena ketiga subjek memiliki hubungan yang sangat baik dengan mertua mereka, sehingga tidak ada kecemburuan antara mertua dan menantu karena menantu sudah dianggap seperti anak sendiri. Hal ini tentu didukung oleh faktor pola asuh dari keluarga kandung, rasa pengertian dan saling menerima.

Dalam aspek komunikasi S1 menjalani proses penyesuaian yang sangat baik dalam rumah tangganya. S1 dan pasangan selalu mengkomunikasi semua hal lewat chatting di handphone, namun terkait hal-hal yang sangat penting untuk dibicarakan S1 dan pasangan akan bertatap muka untuk membicarakan hal-hal tersebut. S1 dan pasangan selalu menyempatkan waktu yang dimiliki untuk saling curhat tentang satu hari yang mereka lalui disaat tidak bersama-sama. S2 juga menjalani proses penyesuaian yang sangat baik, S2 dan pasangan akan duduk bersama dan akan membicarakan atau mengkomunikasikan hal-hal yang mau mereka bahas. Sama halnya S2 dan pasangan juga selalu saling curhat di malam hari sebelum tidur untuk menyampaikan hari-hari mereka ditempat kerja maupun dirumah dan hal-hal lainnya. Pada S3 juga menjalani proses penyesuaian ini dengan sangat baik dimana S3 dan pasangan juga selalu membicarakan hal-hal apa saja melalui chatting di handphone, namun jika hal yang dibahas sangat penting S3 akan bertemu dan membahasnya. Ketiga subjek menjalani proses penyesuaian ini didukung oleh faktor saling terbuka satu sama lain, saling memahami, saling mengerti, saling terbuka dan meluangkan waktu dengan pasangan. Menurut penelitian Fitzpatrick dan Ritchie (dalam Rini 2009) menemukan bahwa pasangan yang berbahagia mengaku bahwa mereka memiliki suatu komunikasi yang baik. Penelitian yang

dilakukan oleh Meeks (dalam Rini 2009) menunjukkan bahwa kondisi saling terbuka memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan akan sebuah hubungan.

Kemudian pada aspek kekuasaan dan pengambilan keputusan S1 dan S2 masih menjalani proses penyesuaian yang cukup atau sedang, karena S1 masih memiliki rasa egois dan keras kepala sehingga selalu membuat keputusan tanpa melibatkan pasangannya sehingga terjadi pertengkaran antara mereka. Meskipun S1 selalu melakukan hal itu tetapi S1 dan pasangan sepakat untuk menjalankan atau melakukan keputusan kepala keluarga dalam hal ini pasangan S1. Sama halnya dengan S2 dan pasangan yang selalu berbeda pendapat saat membuat keputusan, sehingga terkadang keputusan yang dibuat berdasarkan keputusan salah satu pihak. S2 dan pasangan masih berpegang pada ego masing-masing dan juga masih kokoh pada pendapat masing-masing. Berbeda dengan S3 yang sudah menjalani proses penyesuaian yang sangat baik, dimana S3 dan pasangan akan duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik dari setiap keputusan yang akan dibuat mereka. Hal itu tentu saja didukung oleh faktor saling terbuka antara pasangan, saling menghargai, saling menghormati dan juga saling pengertian satu sama lain.

Kemudian pada aspek pemecahan masalah dan konflik ketiga subjek cukup sedang dalam menjalani proses penyesuaian ini. Pada S1 dan pasangan dalam menghadapi sebuah masalah atau konflik, mereka akan memilih untuk saling diam dan tidak mau bicara satu sama lain. Hal ini disebabkan karena S1 dan pasangan masih memiliki sikap egois, mementingkan pendapat dan pemikiran masing-masing, dan tidak ada rasa/inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. S1 juga tidak ingin keluarga ikut campur dalam permasalahan mereka. Pada S2 dan pasangan dalam menghadapi konflik sewaktu awal-awal menikah akan melakukan perkelahian seperti adu fisik (baku pukul), setelah tahun kedua pernikahan baru sudah berkurang adu fisiknya. S2 dan pasangan juga mengadu ke orangtua untuk membantu permasalahan mereka, namun di tahun kedua juga S2 dan pasangan sudah menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan cara ambil waktu sejenak untuk introspeksi diri dan saling meminta maaf satu sama lain. S2 dan pasangan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam proses penyesuaian perkawinan ini, faktor penghambat yaitu S2 dan pasangan masih bersikukuh pada pendapat dan pemikiran masing-masing dan keras kepala. Sedangkan faktor yang menjadi pendukung yaitu adanya inisiatif untuk saling meminta maaf. Sama halnya juga dengan S3 dan pasangan dalam menghadapi permasalahan mereka akan memilih untuk tidak saling ketemu dan tidak saling menghubungi karena S3 dan pasangan menghindari perkelahian (baku pukul). Sehingga S3 dan pasangan akan menghindari untuk meredakan emosi masing-masing, ketika sudah meredakan emosi masing-masing, S3 dan pasangan tidak saling minta maaf tetapi menganggap bahwa tidak terjadi sesuatu. Hal ini disebabkan S3 dan pasangan memiliki sikap yang cuek,

tidak inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan, serta masih bersikukuh pada pendirian masing-masing. Dari ketiga subjek dalam menjalani proses penyesuaian ini ada faktor lain yaitu faktor usia perkawinan dari masing-masing subjek. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Jalovaaraa (2002) usia perkawinan adalah waktu yang telah berlalu sejak hari perkawinan dan digunakan sebagai ukuran perjalanan hidup. Menurut Sadarjoen (2005) apabila suami-istri menemui konflik *personality based* dan *situational conflict*, penyesuaian diri dapat dilakukan dengan memulai aksi, memahami sebab-sebab terjadinya konflik, atau dengan berusaha mengerti keadaan pasangan.

Kemudian yang terakhir pada aspek moral, nilai, dan ideologi, ketiga subjek sudah sangat baik dalam menjalani proses penyesuaian ini. S1 dan pasangan sudah saling menerima kebudayaan dan agama masing-masing karena kebudayaan dan agama mereka sama. S1 dan pasangan juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dalam membangun rumah tangga mereka kedepannya. Sama halnya S2 dan pasangan juga sudah saling menerima kebudayaan dan agama mereka karena tidak ada perbedaan dalam dua hal tersebut. Kemudian S3 dan pasangan juga sejak dari pacaran hingga menikah mereka memiliki prinsip dan rencana-rencana yang sama. Dalam proses penyesuaian aspek ini ketiga subjek memiliki faktor yang mendukung mereka sehingga dapat menjalani proses penyesuaian ini yaitu memiliki rasa toleransi, rasa saling menghargai, saling percaya, saling terbuka, dan saling menerima satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada ketiga subjek dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalani pernikahan muda, tentu ketiga subjek memiliki proses dalam menyesuaikan diri pada rumah tangga mereka. Karena ketiga subjek memiliki alasan yang sama ketika memutuskan untuk menikah yaitu ketiga subjek sudah hamil pra nikah (hamil sebelum menikah), hal ini menyebabkan ketiga subjek masih baru dalam pernikahan dan belum terbiasa untuk menjalankannya dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam pernikahan mereka. Dalam penelitian ini, dari 12 tugas penyesuaian perkawinan ketiga subjek sudah menjalani beberapa penyesuaian perkawinan yang sangat baik, dan juga ada beberapa penyesuaian yang masih belum dijalani dengan baik oleh ketiga subjek. Hal itu dikarenakan ketiga subjek memiliki 3 faktor besar dalam menjalani proses penyesuaian perkawinan yaitu faktor pendukung; saling menghargai, saling mengerti, saling memahami, saling menerima, saling terbuka, kepercayaan, komitmen, bekerja sama, rasa toleransi, saling mendukung, tanggung jawab, menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga dan keinginan untuk membahagiakan pasangan dan faktor penghambat; sikap cuek, rasa egois yang tinggi, keras kepala, tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan masalah, bersikukuh

pada pemikiran masing-masing dan belum bisa menerima kebiasaan pasangan. Dan faktor yang terakhir yaitu usia perkawinan. Berdasar data hasil penelitian maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Anjani, C. & Suryanto.(2006). Pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. *Insan*, 8(3), 198-210.
- Arwimbar, K. (2020). Faktor Penyebab Wanita Melakukan Perkawinan Pada Usia Muda Di Kampung Nermnu Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 2(2), 42-50.
- Boykin, E. L. (2004). *Successful Teenage Marriages: A Qualitative Study of How Some Couples Have Made it Work* (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
- Davies, G.S. (2018). *Pengaturan Seksualitas di Indonesia dalam Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keberagaman, dan Representasi* (Editor: Linda Rae Bennett, Sharyn Graham Davies, Irwan Martua Hidayana). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- DeGenova, M. K., & Rice, P. (2005). *Intimate Relationship, Marriage and Family.6thEdition*. Boston : McGraw Hil.
- Ghaemian, A., & Gholami, J. (2010). An investigation into the relationship between personality types and interpersonal problem solving styles with marital adjustment in the married students at islamic azad university. *The Arab Journal of Psychiatry*, 21(1), 70-84.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915030703-20-694388/wvi-2471-persen-anak-di-papua-nikah-di-bawah-umur> (diakses, 10 maret 2022)
- Hurlock, B. E. (2002). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* Ed. 5. Jakarta: Erlangga; 1999.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11(2), 280-290.
- Koentjaraningrat. (1994). *Pokok - pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : P.T. Dian Rakyat.
- Latifah, A. S., & Wahyuni, Z. I. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan. *Tazkiya Journal Of Psychology*, 7(2), 120-135.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Ngantung.G.N (2012). *Penyesuaian Perkawinan Pada Mahasiswi Yang Menikah Karena Hamil Di Luar Nikah*. Skripsi (tidak diterbitkan). Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Psikologi.
- Novianti, W., & Setiansah, M. (2021). Hambatan Komunikasi Seksual dalam Perkawinan. *Prosiding*, 10(1), 507-511.
- Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2004). *Human Development*(9thed). New York: McGraw-Hill Companies.
- Rantererung. C.A (2017). *Penyesuaian Perkawinan Pada Remaja Putri Yang Menikah Dusia Muda*. Tugas akhir. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Rini, I. R. S. (2009). Hubungan antara keterbukaan diri dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah. *Psycho Idea*, 7(2), 1-13.
- Sadarjoen, S.S (2005). *Konflik Marital. Pemahaman Konseptual, Aktual, Dan Alternatif Solusinya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, R. (2017). Hubungan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Remaja. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 5(2), 235-240.